



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 16 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - Laporan realisasi anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan arus kas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	1.040.019.734.777,01	
b.	Belanja	Rp	1.100.368.159.523,00	
	Defisit			(Rp 60.348.424.745,99)
c.	Pembiayaan	:		
	- Penerimaan	Rp	107.348.295.909,24	
	- Pengeluaran	Rp	76.660.254,00	
	Surplus			Rp 107.271.635.655,24

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.6.056.640.799,33 dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.033.963.093.977,88
• Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.040.019.734.777,01</u>
Selisih lebih	Rp.	6.056.640.799,13

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.85.566.570.110,12 dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.185.934.729.633,12
• Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>1.100.368.159.523,00</u>
Selisih kurang	Rp.	85.566.570.110,12

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp.91.623.210.909,25 dengan rincian sebagai berikut :

• Defisit setelah perubahan	Rp.	(151.971.635.655,24)
• Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>(60.348.424.745,99)</u>
Selisih lebih	Rp.	91.623.210.909,25

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.45.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	152.348.295.909,24
• Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>107.348.295.909,24</u>
Selisih kurang	Rp.	45.000.000.000,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.300.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	376.660.254,00
• Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>76.660.254,00</u>
Selisih kurang	Rp.	300.000.000,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.44.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	151.971.635.655,24
• Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>107.271.635.655,24</u>
Selisih kurang	Rp.	44.700.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2010 :

• Jumlah asset	Rp.	2.965.580.058.306,21
• Jumlah kewajiban	Rp.	4.855.279.459,42
• Jumlah ekuitas dana	Rp.	2.960.724.778.846,79

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2010 sebagai berikut :

• Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010	Rp	106.611.085.659,24
• Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	73.887.509.258,01
• Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	134.235.934.004,00)
• Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp	76.660.254,00)
• Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	279.403.026,00
• Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	458.277.724,00
• Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	17.965.713,00
• Saldo kas akhir per 31 Desember 2010	Rp	46.941.647.122,25

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah;
	Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
	Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
	Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
	Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran I.10	:	Daftar dana cadangan daerah; dan
	Lampiran I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b.	Lampiran II	:	Neraca
c.	Lampiran III	:	Laporan arus kas
d.	Lampiran IV	:	Catatan atas laporan keuangan

P a s a l 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat Laporan Kinerja, Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

P a s a l 9

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

P a s a l 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 23 September 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

E M Z A L M I

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 16